



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 563 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR  
 563 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGGLUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
 KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI  
 BARAT TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGLUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUWUS BARAT  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ALFONSIUS ABUN	LAKI-LAKI	COMPANG KULES
2	MARIANUS ARYANTO	LAKI-LAKI	COMPANG KULES
3	YOHANES BOSKO PAGU	LAKI-LAKI	COMPANG KULES
4	FEBRIANUS HOKOM	LAKI-LAKI	GOLO LEWE
5	KRISTOFORUS JELAHU	LAKI-LAKI	GOLO LEWE
6	MARIANA DEWI SARTIKA	PEREMPUAN	GOLO LEWE
7	FREDERIKUS JEHANI	LAKI-LAKI	GOLO RIWU
8	MARIA MERIANA RITA	PEREMPUAN	GOLO RIWU
9	REGINALDUS EDWAR JEHADU	LAKI-LAKI	GOLO RIWU
10	GODENSIUS TEMATUR	LAKI-LAKI	GOLO WEDONG
11	RAIMUNDUS GANDU	LAKI-LAKI	GOLO WEDONG
12	TADEUS ABUT	LAKI-LAKI	GOLO WEDONG
13	ALFONSUS APU	LAKI-LAKI	KOLANG
14	EMILIUS SUGIARTO	LAKI-LAKI	KOLANG
15	STANISLAUS MASAPO	LAKI-LAKI	KOLANG
16	ALBERTUS AGUT	LAKI-LAKI	RANGGU
17	MARSELINUS HARSON	LAKI-LAKI	RANGGU
18	SERAFIANUS ARIFIN INGGUR	LAKI-LAKI	RANGGU
19	HELENA WATI	PEREMPUAN	SOMPANG KOLANG
20	MARIA HELENA LAJOH	PEREMPUAN	SOMPANG KOLANG
21	SAVERINUS AGUNG	LAKI-LAKI	SOMPANG KOLANG
22	MARIANA OLIVA KRISDAYANTI	PEREMPUAN	TENGGU
23	RIKARDUS DEPERES	LAKI-LAKI	TENGGU
24	ROBERTUS MADUT	LAKI-LAKI	TENGGU
25	DORENSIANA INTAN	LAKI-LAKI	TUENG
26	TEOVILIA IMAT	PEREMPUAN	TUENG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
27	YULIANUS TAUR	PEREMPUAN	TUENG
28	EMILIA MARIANI	PEREMPUAN	WAJUR
29	ROSALIA SETIA	PEREMPUAN	WAJUR
30	SILFANUS SARDIANTO	LAKI-LAKI	WAJUR

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 25 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

